



# Bupati Sumedang

PERATURAN BUPATI SUMEDANG

NOMOR 24 TAHUN 2006

TENTANG

PEDOMAN PELAKSANAAN BANTUAN PENGUATAN MODAL  
USAHA LUMBUNG PANGAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SUMEDANG,

- Menimbang :
- a. bahwa lumbung pangan masyarakat merupakan Lembaga masyarakat Desa/Kelurahan yang bergerak dalam bidang penyimpanan, pendistribusian, pengolahan dan perdagangan bahan pangan, dibentuk dan dikelola oleh masyarakat yang berperan sebagai penyangga stok pangan daerah maupun sebagai sumber ekonomi masyarakat pedesaan;
  - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a di atas, agar lumbung pangan mampu berperan dan berfungsi dengan baik maka perlu mengatur pedoman pelaksanaan bantuan penguatan modal usaha lumbung pangan yang ditetapkan dengan Peraturan Bupati Sumedang,
- Meningat :
1. Undang-undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pemerintahan Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Jawa Barat (Berita Negara Tahun 1950);
  2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1996 tentang Pangan (Lembaran Negara Tahun 1996 Nomor 99, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3656);
  3. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3851);
  4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 Tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4286);

5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara nomor 4355),
6. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 8 Tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah Menjadi Undang-undang (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4548),
7. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4438);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3952);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 106 Tahun 2000 Tentang Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan dalam Pelaksanaan Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 203, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4023);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4378);
11. Keputusan Presiden Nomor 49 Tahun 2001 tentang Penetapan Lembaga Ketahanan Pangan Masyarakat Desa atau Sebutan lain,
12. Keputusan Presiden Nomor 80 Tahun 2003 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, sebagaimana telah diubah untuk terakhir kali dengan Peraturan Presiden Nomor 8 Tahun 2006,
13. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2000 tentang Gerakan Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga,
14. Peraturan Daerah Kabupaten Sumedang Nomor 48 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah Kabupaten Sumedang (Lembaran Daerah Tahun 2000 Nomor 65 Seri D 42),
15. Peraturan Daerah Kabupaten Sumedang Nomor 2 Tahun 2003 Tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Tahun 2004 Nomor 6 Seri D);
16. Peraturan Bupati Sumedang Nomor 13 Tahun 2005 tentang Dewan Ketahanan Pangan Dan Agribisnis;

Memperhatikan : Kesepakatan Bersama antara Kepala Badan Ketahanan Pangan Departemen Pertanian dengan Dirjen Pemberdayaan Masyarakat Desa Departemen Dalam Negeri Nomor : 08/BKB/UI/2003 Tentang 20-UI-TII-2003 Kerjasama Pemberdayaan Lumbung Pangan Masyarakat,

MEMUTUSKAN :

Menetapkan

PERATURAN BUPATI SUMEDANG TENTANG PEDOMAN  
PELAKSANAAN BANTUAN PENGUATAN MODAL USAHA  
LUMBUNG PANGAN

BAB I  
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Sumedang.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Sumedang.
3. Bupati adalah Bupati Sumedang.
4. Dinas adalah Dinas Pertanian Kabupaten Sumedang.
5. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Pertanian Kabupaten Sumedang.
6. Lumbung Pangan adalah lembaga milik masyarakat desa yang bergerak di bidang penyimpanan, pendistribusian, pengelolaan dan perdagangan bahan pangan yang dibentuk dan dikelola oleh masyarakat.
7. Pemberdayaan Usaha Lumbung Pangan adalah suatu proses dimana masyarakat khususnya yang kurang memiliki akses kepada usaha lumbung pangan didorong untuk makin mandiri dalam mengembangkan usaha lumbung mereka.

BAB II  
TUJUAN DAN SASARAN

Pasal 2

Tujuan Pengelolaan Modal Usaha Lumbung Pangan diarahkan untuk :

- a. Memfasilitasi masyarakat dalam stabilisasi penyediaan pangan;
- b. Meningkatkan kemampuan lembaga lumbung pangan masyarakat untuk mengembangkan diri menjadi salah satu lembaga penggerak ekonomi pedesaan;
- c. Mengembangkan sumber pendapatan bagi keluarga petani melalui usaha yang berbasis lumbung pangan;
- d. Mewujudkan ketahanan pangan di tingkat rumah tangga melalui peningkatan akses masyarakat terhadap pangan yang cukup.

Pasal 3

Sasaran penguatan modal usaha lumbung pangan yaitu untuk meningkatkan kemampuan manajemen dan kemampuan usaha lembaga lumbung pangan, ke arah lembaga ekonomi pedesaan yang efisien.

### BAB III PRINSIP PENGELOLAAN

#### Pasal 4

Penguatan bantuan modal usaha lumbung pangan merupakan bantuan bergulir dari Pemerintah kabupaten Sumedang kepada Kelompok Tani yang bergerak di bidang lumbung pangan.

#### Pasal 5

Dana bantuan sebagaimana dimaksud dalam pasal 4 Peraturan Bupati ini dialokasikan untuk :

- a. Membeli gabah dari anggota kelompok lumbung setempat atau dari masyarakat pada saat panen raya;
- b. Dipinjamkan pada anggota kelompok untuk membiayai usahatani pada musim tanam berikutnya dengan menggunakan gabah/padi yang dimiliki petani anggotanya.

#### Pasal 6

Lokasi bantuan diarahkan pada :

- a. Daerah yang menghadapi permasalahan ketersediaan pangan pada periode tersebut;
- b. Kelompok yang diberikan bantuan penguatan modal usaha lumbung pangan berdasarkan hasil identifikasi.

### BAB IV TATA CARA PENGAJUAN DAN PENARIKAN BANTUAN PENGUATAN MODAL USAHA LUMBUNG PANGAN

#### Pasal 7

- (1) Dinas Pertanian atas nama Pemerintah Kabupaten Sumedang menjelang Tahun Anggaran Baru berakhir atau berakhir Tahun Anggaran berjalan dengan menyusun rencana pemberian bantuan penguatan modal usaha lumbung.
- (2) Dinas Pertanian mengidentifikasi keberadaan lumbung pangan masyarakat mencakup
  1. Kelembagaan
  2. Ketersediaan
  3. Distribusi Pangan
  4. Kewaspadaan Pangan
  5. Pemberdayaan Masyarakat

#### Pasal 8

Pengajuan permohonan bantuan modal usaha lumbung pangan dilaksanakan melalui :

- a. Pengajuan permohonan bantuan oleh kelompok tani dilengkapi proposal yang disampaikan kepada Kepala Dinas Pertanian.
- b. Kepala Dinas Pertanian meneliti proposal yang diajukan kelompok tani;

- c. Apabila pengajuan permohonan telah memenuhi persyaratan, Kepala Dinas Pertanian memberikan rekomendasi untuk memberikan bantuan.

#### Pasal 9

Penarikan bantuan penguatan modal usaha lumbung pangan disalurkan melalui Bagian Keuangan Setda Kabupaten Sumedang dengan cara menerbitkan Surat Perintah Membayar Uang (SPMU) yang dicairkan melalui transfer dana dari rekening Bank Jabar Cabang Sumedang ke Rekening masing-masing Ketua Kelompok Tani penerima dana.

### BAB V KETENTUAN PENUTUP

#### Pasal 10


Hal-hal yang belum diatur dalam Keputusan ini sepanjang teknis pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut oleh Kepala Dinas.

#### Pasal 11


Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Sumedang.

Ditetapkan di Sumedang  
pada tanggal **14 Juni 2006**



undangkan di Sumedang  
pada tanggal **19 Juni 2006**

SECRETARIS DAERAH  
KABUPATEN SUMEDANG,  
  
ATJE ARIFIN ABDULLAH  
RI DAERAH KABUPATEN SUMEDANG  
IIUN 2006 NOMOR **19** SERI **E**.